



INSTRUKSI
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR : 1587/DJU/SK/HM02.3/10/2016

TENTANG
PEMBARUAN DATA APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PADA
PENGADILAN DILINGKUNGAN PERADILAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan ini memberi instruksi

- Kepada : 1. Ketua Pengadilan Tinggi dilingkungan Peradilan Umum
2. Ketua Pengadilan Negeri dilingkungan Peradilan Umum
- Untuk :
- Kesatu : Melaksanakan pengisian dan pembaruan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tahun 2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum.
- Kedua : Ketua Pengadilan Negeri segera mengirimkan laporan pelaksanaan pembebasan biaya perkara / Prodeo, sidang di luar gedung Pengadilan dan jumlah pelayanan Pos Bantuan Hukum kepada kami paling lambat tanggal 12 Oktober 2016 melalui email Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan alamat info@badilum.info atau Direktoratpapu5@gmail.com
- Ketiga : Apabila instruksi ini tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan lembaga yang berlaku.

Demikian untuk segera dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2016
DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM

HERRI SWANTORO